



PPID DISKOMINFO JATENG

# 2023 LAPORAN TAHUNAN

 [ppid.diskominfo@jatengprov.go.id](mailto:ppid.diskominfo@jatengprov.go.id)

 [ppid.diskominfo.jatengprov.go.id](http://ppid.diskominfo.jatengprov.go.id)

softcopy bisa  
diunduh di:



Tim Penyusun

Penanggung Jawab Materi:

Kontributor Materi: Warih Handayani, Agustina Tuty, Riska Hadiana Kharisma,  
Setiawan Megananta, Putri Arum Islami

Handri Prasodjo, Tim GRMS

Desain dan Layout : Aditya Wisnu Kurniawan

Kontributor Foto: Sigit Suwarno

Editor: Galih Wibowo

Diterbitkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah  
Januari 2024 - Cetakan pertama

## RINGKASAN EKSEKUTIF



Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya dalam penyusunan Laporan Tahunan PPID Pelaksana Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023. Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan pelayanan publik Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.

Mengacu pada Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, laporan disusun dan disajikan berdasarkan data terkini yang telah divalidasi, sehingga diharapkan mampu menyajikan informasi publik yang transparan, akurat, dan akuntabel serta memberikan informasi publik yang bermanfaat. Selain itu, laporan ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada pengelola pelayanan publik di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah mengenai upaya, tantangan dan hambatan yang dihadapi untuk selalu meningkatkan tata kelola dan kinerja pemerintah yang baik.

Amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pengelolaan informasi publik menjadi upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, serta memenuhi hak warga negara atas informasi. Untuk itu, di era digital sekarang ini, Dinas Komunikasi dan Informatika senantiasa berupaya memenuhi kebutuhan informasi masyarakat dengan aktivitas pengelolaan informasi publik berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Beragam jenis kegiatan berbasis teknologi informasi dan komunikasi telah dilakukan.

Pada Tahun 2023, Dinas Komunikasi dan Informatika berkolaborasi dengan beragam stakeholder, termasuk dengan BPS untuk mendukung sistem data Jawa Tengah dan Kerja sama Forum Wali Data kab/kota dan antar dinas dalam rangka mengintegrasikan data dan menampilkannya agar mudah diakses masyarakat. Data ini menjadi bahan baku informasi yang disebarakan kepada masyarakat secara elektronik.

Dinas Komunikasi dan Informatika juga bekerja sama dengan BSSN. Fokus utama kolaborasi meliputi pencegahan potensi serangan siber dan edukasi masyarakat, penggunaan Tanda Tangan Elektronik (TTE) untuk mempermudah layanan masyarakat.

Untuk mengejar digitalisasi Jawa Tengah, pengelolaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) juga disebarluaskan untuk seluruh kab/kota di Jateng. Laporan Gubernur dan Laporan SP4N menjadi bagian dari aduan masyarakat yang dikelola dan didistribusikan dari Dinas Kominfo ke seluruh instansi di Jateng. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah juga memiliki Data Center yang bisa melayani co-location atau wadah server seluruh

OPD ataupun kabupaten/kota di Jawa Tengah dengan prinsip berbagi pakai. Selain itu juga memfasilitasi domain, internet desa gratis yang merupakan terobosan untuk rakyat Jawa Tengah.

Di sisi lain konvergensi media dan diseminasi informasi juga massif dilakukan. Mewakili PPID Jawa Tengah, pada tahun 2024 Dinas Kominfo juga berhasil menorehkan prestasi di Tingkat Nasional. Penghargaan dari Komisi Informasi .... Berhasil diraih

Pada ajang Pemeringkatan Keterbukaan Informasi tahun 2023 yang dihelat oleh Komisi Informasi Provinsi, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah mendapatkan kategori Badan Publik Informatif dengan nilai 96,58 dan memperoleh Penghargaan Khusus atas capaiannya menghantarkan Provinsi Jawa Tengah mempertahankan prestasi sebagai provinsi informatif terbaik nasional selama enam tahun berturutan. Prestasi tersebut tentunya merupakan sebuah apresiasi Komisi Informasi Provinsi terhadap kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah dalam menyelenggarakan keterbukaan informasi publik. Kinerja tersebut masih harus diperbaiki terutama agar informasi yang disampaikan melalui berbagai kanal dapat diterima dan dipahami dengan mudah, murah, dan cepat oleh masyarakat.

Fokus utama penyelenggaraan keterbukaan informasi publik ke depan adalah pada upaya edukasi dan literasi kepada masyarakat mengenai informasi publik, tidak hanya pada upaya penyajian informasi publik sesuai ketentuan yang berlaku melainkan bagaimana informasi tersebut dapat dipahami secara utuh oleh masyarakat sesuai dengan pesan yang hendak disampaikan, sehingga mampu menjaga ruang publik dari dis informasi. Oleh karena itu, PPID Dinas Kominfo meramu beragam aktivitas pengelolaan informasi dalam rangka mewujudkan arus informasi mudah diakses, murah didapat dan transparan. Dengan demikian, komunikasi yang efektif antara Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah dengan masyarakat dapat terwujud.

**Plt. Sekretaris Dinas Komunikasi dan  
Informatika selaku Ketua PPID Pelaksana**



# DAFTAR ISI

<b>RINGKASAN EKSEKUTIF .....</b>	<b>II</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>IV</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>V</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>V</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>KEBIJAKAN PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK.....</b>	<b>2</b>
<b>BAB II .....</b>	<b>6</b>
<b>PENYELENGGARAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK.....</b>	<b>7</b>
Sumber Daya Manusia.....	7
<i>Anggota PPID Pelaksana Dinas Komunikasi dan Informatika .....</i>	<i>8</i>
Sarana dan Prasarana Pendukung.....	11
Anggaran .....	13
<b>BAB III.....</b>	<b>15</b>
<b>RINCIAN PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2023.....</b>	<b>16</b>
Kegiatan yang Dilaksanakan .....	16
Pengelolaan Informasi Publik .....	19
Beberapa Contoh Data Sektoral .....	20
Stop Hoaks.....	21
Rincian Pelayanan Informasi Publik.....	22
Prosedur Pengajuan Keberatan Informasi Publik .....	24
Layanan Permohonan Informasi Publik .....	26
Penyelesaian Sengketa Informasi Publik .....	32
Capaian Hasil 2023 .....	32
<b>Penutup.....</b>	<b>35</b>
Kendala Yang Dihadapi .....	35
Rencana Tindak Lanjut .....	35

## DAFTAR TABEL

Tabel 1: Anggota PPID Pelaksana Dinas Komunikasi dan Informatika.....	8
Tabel 2: Laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2023 .....	26
Tabel 3: Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik PPID Pelaksana Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 .....	28
Tabel 4 Register Keberatan Informasi Publik Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 .....	32

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1: Struktur Organisasi PPID Pelaksana Diskominfo Provinsi Jawa Tengah .....	4
Gambar 2: Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika .....	14
Gambar 3: Anggaran Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika.....	14
Gambar 4: Rekapitulasi Jumlah Informasi Publik Tahun 2019 s.d. 2023 .....	19
Gambar 5: Pengaduan Masyarakat Dinas Kominfo Jawa Tengah Melalui Kanal Lapor Gub Tahun 2023.....	20
Gambar 6: Rekapitulasi Aduan Masyarakat Melalui Kanal laporGub Seluruh Sektor Berdasarkan Kategori Januari – Desember 2023.....	20
Gambar 7: Rekapitulasi Isu Hoaks Tahun 2023.....	22
Gambar 8: Alur Permohonan Informasi Publik .....	24
Gambar 9: Alur Pengajuan Keberatan .....	25
Gambar 10: Rekapitulasi Permohonan Informasi Melalui Call Center .....	27
Gambar 11: Permohonan Informasi Publik PPID Pelaksana Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 .....	27
Gambar 12: Capaian Hasil .....	33





# **BAB I**

# **KEBIJAKAN PENGELOLAAN**

# **INFORMASI PUBLIK**

# KEBIJAKAN PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK

## Dasar Hukum

Setiap Badan Publik wajib membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 menyusul terbitnya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, disusul munculnya Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Seluruh regulasi tersebut memberikan tuntunan sekaligus mandat kepada jajaran Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang transparan dan akual.

Untuk memberikan pelayanan informasi kepada publik, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah telah membentuk PPID Pelaksana sejak mulai berdirinya pada Tahun 2017. PPID Pelaksana Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah memiliki motivasi untuk mewujudkan layanan prima yang terukur, dan terstruktur. Motivasi ini diwujudkan melalui penyediaan sarana dan prasarana yang memiliki standar. Hingga akhir tahun 2023, PPID Pelaksana Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah memiliki sepuluh Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Publik sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan pelayanan publik kepada masyarakat.

Selama ini PPID Pelaksana Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah memiliki kegiatan yang bersifat rutin. Selain melayani pemohon informasi, PPID Pelaksana Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah juga melakukan koordinasi dan evaluasi internal. Kegiatan rutin dalam koordinasi tersebut antara lain dengan melakukan pendokumentasian dan penetapan Daftar Informasi Publik berupa Informasi yang wajib disediakan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, informasi yang wajib tersedia setiap saat, serta penetapan Daftar Informasi yang Dikecualikan.

Pemerintah memiliki kewenangan sekaligus tanggung jawab untuk menyajikan informasi yang valid dan terkini kepada masyarakat. Hal tersebut menjadi bagian dari upaya penyelenggaraan pemerintahan yang baik, mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara, sekaligus memenuhi salah satu hak asasi setiap manusia yakni hak publik untuk memperoleh informasi secara cepat, mudah, dan murah, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-


Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

## **Struktur Kelembagaan PPID**

Pengelolaan informasi publik oleh badan publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah merupakan tugas dan tanggung jawab Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dibantu oleh PPID Pelaksana di setiap SKPD dan BUMD Provinsi Jawa Tengah. Pengaturan tersebut tercantum dalam Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah. Regulasi tersebut menjadi dasar bagi penyusunan tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah tahun 2023. Perubahan yang dinamis dengan adanya pergantian pejabat struktural maupun pelaksana di lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sepanjang Tahun 2023 membuat beberapa kali perubahan pada personel yang bertanggung jawab dalam PPID Pelaksana.

Rakyat berhak memperoleh informasi publik untuk meningkatkan peran aktif mereka dalam penyelenggaraan negara. Peran aktif itu baik pada tingkat pengawasan, pelaksanaan penyelenggaraan negara, maupun pada tingkat pelibatan selama proses pengambilan keputusan publik.  
(Pj. Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana pada Acara Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2023)

Gambar 1: Struktur Organisasi PPID Pelaksana Diskominfo Provinsi Jawa Tengah



Dalam rangka penyelenggaraan tugas pengelolaan informasi publik secara lebih optimal, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah menerbitkan Keputusan Nomor 360.2/2193.1 tanggal 16 Juni 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah Nomor 360.2/550/I Tahun 2023 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah. Regulasi tersebut merupakan revisi dari peraturan sebelumnya, guna mengakomodasi perubahan pejabat struktural di Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah, serta perubahan personel pelaksana di beberapa bidang. Struktur organisasi PPID Pelaksana Dinas Komunikasi dan Informatika disusun untuk mempermudah koordinasi antarbidang dalam rangka pengelolaan Informasi Publik, sekaligus meningkatkan pelayanan Informasi Publik kepada masyarakat. Detil struktur organisasi PPID Pelaksana dapat dilihat pada grafik 1.

# **BAB II**

## **PENYELENGGARAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2023**

# PENYELENGGARAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

---

## Sumber Daya Manusia

Pada tahun 2023, personel PPID Pelaksana Dinas Komunikasi dan Informatika berjumlah 38 orang, termasuk atasan PPID Pelaksana yang dijabat oleh Kepala Dinas. Masing-masing bidang dalam struktur PPID Pelaksana terdiri dari enam hingga sembilan orang. Tim tersebut terdiri dari personel yang merupakan wakil dari masing-masing bidang di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.

Selain itu, Tim PPID Pelaksana juga terdiri dari personel yang memiliki kompetensi pengelolaan informasi dan komunikasi publik, yakni para pejabat fungsional Pranata Hubungan Masyarakat, Pranata Komputer, Stasisi, serta ASN NonPNS yang memiliki kapabilitas di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Setiap anggota tim memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk melaksanakan pelayanan informasi publik. Daftar nama tim PPID Pelaksana dapat dilihat pada Tabel 1, sementara rincian tugasnya dapat diunduh pada laman :

<https://ppid.diskominfo.jatengprov.go.id/profil/sk-tim-ppid-diskominfo/>

**Anggota PPID Pelaksana Dinas Komunikasi dan Informatika**

**Tabel 1: Anggota PPID Pelaksana Dinas Komunikasi dan Informatika**

<b>Jabatan dalam Tim PPID Pelaksana</b>	<b>Nama/Jabatan Kedinasan</b>
<b>Atasan PPID Pelaksana</b>	<b>Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah</b>
<b>Ketua PPID Pelaksana</b>	<b>Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah</b>
<b>Sekretaris PPID Pelaksana</b>	<b>Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian</b>
<b>Koordinator Bidang Pelayanan Informasi</b>	<b>Kepala Bidang Infomasi dan Komunikasi Publik</b>
Anggota	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Enrico Ardian Ramandha, SE, MM;</li><li>2. Uly Fitriarti Manik, S.KM</li><li>3. Devtiani Aulia, S.Pd</li><li>4. Choerul Imam Wibowo, S.Kom</li><li>5. Agus Edy Cahyono, S.Kom</li><li>6. Achmad Juliyanto, S.Kom</li><li>7. Caecilia Ika Pramita Ady, S.Kom</li><li>8. Riska Hadiana Kharisma, S.IKom</li><li>9. Paramita Dyah Maharani Pratyaksa Putri, ST</li></ol>
<b>Koordinator Bidang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi</b>	<b>Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi</b>
Anggota	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Dicky Adi Nurwanto, S.Sos, MM</li><li>2. Agustina Tuty Nugraheni, S.Sos</li><li>3. Warih Handayani, S.IP</li><li>4. Aditya Wisnu Kurniawan, S.Kom</li><li>5. Cahya Nurani Indah, S.Kom, M.Kom</li><li>6. Esti Hastuti, S.Kom</li><li>7. Wahyu Dwi Destiyan, S.Pd</li><li>8. Lusi Anggraini Utami, S.Kom</li></ol>

Jabatan dalam Tim PPID Pelaksana				Nama/Jabatan Kedinasan
<b>Koordinator</b>	<b>Bidang</b>	<b>Pengaduan</b>	<b>dan</b>	<b>Kepala Bidang Statistik</b>
<b>Penyelesaian Sengketa</b>				
Anggota				<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mashuri, ST, MM</li> <li>2. Anggy Ayu Meidamara, S.Kom</li> <li>3. Riza Faizal, SE</li> <li>4. Aisyah Monicaningsih, S.IKom</li> <li>5. Derandra Adha Kumbara, S.H.</li> <li>6. Mustafa Khairi, S.H.</li> </ol>
<b>Koordinator</b>	<b>Bidang</b>	<b>Pengembangan</b>	<b>Teknologi Informasi</b>	<b>Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi</b>
Anggota				<ol style="list-style-type: none"> <li>1. M. Apun Heses, S.Kom, M.Kom</li> <li>2. Subroto Budhi Utomo, S.Kom, MT</li> <li>3. Deviani Novitasari, S.Kom</li> <li>4. Hari Tri Murdiatmoko, S.Kom</li> <li>5. Ocky Prima Hermawan, S.Kom</li> <li>6. Ardyanta Yoga Utama, S.Sos</li> <li>7. Setiawan Megananta, S.Kom</li> </ol>

## Mekanisme Prosedur

Setiap permohonan informasi yang diterima oleh PPID Pelaksana Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah akan dilayani pada kerja, Senin hingga Kamis mulai pukul 07.00 WIB s/d 15.30 WIB, dan Hari Jumat mulai pukul 07.00 WIB s/d 14.00 WIB.

Namun, di luar hari dan jam tersebut, pemohon informasi tetap dapat menggunakan

haknya untuk mendapatkan informasi dengan menggunakan berbagai kanal dan media yang kami pergunakan. Di antaranya, email, media sosial seperti twitter dan instagram, serta prosedur permohonan informasi melalui website [ppid.diskominfo.jatengprov.go.id](http://ppid.diskominfo.jatengprov.go.id)

Untuk Pelaksanaan kegiatan pelayanan informasi, PPID Pelaksana memiliki petugas pelaksana harian. Para petugas ini merupakan anggota PPID Pelaksana dari Bidang Pelayanan Informasi yang berjumlah sembilan orang dari perwakilan setiap bidang.

Seluruh personel bertanggung jawab kepada Ketua PPID Pelaksana melalui Koordinator Bidang Pelayanan Informasi yang dijabat oleh Kepala Bidang Infomasi dan Komunikasi Publik. Para petugas layanan langsung inilah yang memproses langsung permohonan informasi dari masyarakat melalui berbagai media, baik interaksi tatap muka, telepon dan email, call center, serta media sosial.

Mereka melaksanakan tugas dengan berpedoman pada standar pelayanan melalui melalui SOP Pelayanan Informasi Publik, yakni SOP Desk Layanan, SOP Pengelolaan Keberatan Informasi Publik, SOP Penyusunan dan Publikasi Maklumat Pelayanan Informasi Publik, SOP Pendokumentasian Informasi Publik, SOP Pendokumentasian Informasi Publik yang Dikecualikan, SOP Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik, SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik, SOP Uji Konsekuensi Informasi yang Dikecualikan, SOP Fasilitasi Sengketa Informasi Publik, dan SOP Permohonan Informasi Publik Penyandang Disabilitas.

Selain sepuluh SOP tersebut, mekanisme pelayanan publik di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah juga telah diatur secara legal formal melalui beberapa SOP lainnya, termasuk di antaranya adalah SOP Pengaduan Masyarakat, baik melalui SMS dan situs web Lapor Gub, maupun media sosial Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah

Pengaturan ini diperlukan untuk memberikan kejelasan alur prosedur kepada masyarakat selaku pengguna Informasi Publik sekaligus sebagai acuan pelaksanaan kegiatan pelayanan publik oleh para ASN di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah. Selain itu, sejak Tahun 2019 Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah telah memiliki regulasi tentang Standar Pelayanan Publik. Terdapat delapan jenis pelayanan publik yang telah distandarisasi, yakni:

- Layanan Informasi Publik (PPID Utama)
- Layanan Informasi Publik (PPID Pembantu)
- Layanan Colocation Server
- Layanan Hosting
- Layanan Network Complaint Handling
- Layanan Kirim Terima Berita
- Aduan Masyarakat Melalui LapoGub
- Rekomendasi Teknis

### **Sarana dan Prasarana Pendukung**

PPID Pelaksana Dinas Komunikasi Provinsi Jawa Tengah memanfaatkan berbagai sarana dan prasarana guna menunjang kinerjanya dalam memberikan pelayanan yang prima. Secara luring atau datang langsung ke Kantor Dinas Kominfo Prov. Jateng, yakni di Jl. Menteri Soepeno I Nomor 2 Kota Semarang akan dilayani melalui desk PPID yang tersedia. Meja kursi tamu dan dukungan parkir untuk difabel juga sudah disiapkan, termasuk alat bantu (kursi roda).

Penyampaian Informasi Publik kepada masyarakat juga dilakukan melalui situs web PPID Pelaksana yang beralamat di <https://ppid.diskominfo.jatengprov.go.id> dan situs web utama Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah di <https://diskominfo.jatengprov.go.id/>.

Kedua situs web tersebut menyajikan berbagai informasi tentang profil dan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah. Untuk mempermudah akses informasi, maka disediakan juga akses komunikasi langsung melalui call center dan aplikasi pesan Whatsapp ke nomor **08112883393** yang tercantum dalam laman situs web PPID Pelaksana maupun web Dinas Komunikasi dan Informatika.

Apabila Informasi Publik yang dibutuhkan oleh masyarakat tidak tersedia dalam kedua situs web tersebut, maka masyarakat dapat mengajukan permohonan informasi melalui formulir Permohonan Informasi Publik yang telah disediakan di laman situs web tersebut. Selain itu, masyarakat dapat mengajukan permohonan Informasi Publik kepada PPID Pembantu Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah melalui petugas informasi di meja layanan (front office) yang berada di lantai 1 kantor Dinas Komunikasi dan

Informatika Provinsi Jawa Tengah Semarang, atau melalui telepon/faksimile ke nomor **0244319140** dan **0248319328**.

Sejak Tahun 2019, PPID Pelaksana Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah telah memiliki record center sebagai ruang penyimpanan dokumen Informasi Publik, bergabung dengan ruangan PPID Jawa Tengah. Penyimpanan dokumen juga dilakukan secara elektronik melalui PC, situs web PPID Pelaksana dan portal open data (<http://data.jatengprov.go.id/organization/dinas-komunikasi-dan-informatika-provinsi-jawa-tengah>).

Penyimpanan dan pengelolaan data-data yang termasuk dalam klasifikasi Informasi yang Dikecualikan dilakukan secara khusus oleh bidang yang menguasai informasi tersebut. Pengelolaan Informasi yang Dikecualikan dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Dan Perlindungan Informasi Berklasifikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Selain itu, sebagai pelaksanaan amanat dari Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Satu Data Jawa Tengah, PPID Pelaksana Dinas Komunikasi dan Informatika menjalankan tugasnya sebagai wali data pendukung Dinas Komunikasi dan Informatika. Tugas ini memberikan amanat kepada PPID Pelaksana untuk memastikan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan serta mudah diakses dan dibagi pakaikan antar Perangkat Daerah dalam portal Satu Data Jawa Tengah.


## Anggaran

Operasionalisasi PPID Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah sejak tahun 2018 dilaksanakan oleh Sekretariat, sehingga seluruh kegiatan PPID Pelaksana Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan dengan menggunakan anggaran Sekretariat pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.




Sebagai instansi pengelola informasi dan komunikasi publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung penyampaian informasi kepada masyarakat. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa seluruh anggaran kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah ditujukan untuk penyampaian informasi publik. Nilai total anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2023 adalah Rp113.270.576, dengan rincian Belanja Operasi sebesar Rp102.353.339.000 dan Belanja Modal sebesar Rp10.917.237.000. Rincian belanja tiap bidang dapat dilihat pada gambar 2.

**Gambar 2: Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika  
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023**



Pada Anggaran Perubahan, alokasi anggaran tersebut lantas dikurangi menjadi Rp117.367.576.000. Belanja operasi dikurangi 4,33 persen menjadi Rp97.918.014.000. Pengurangan tersebut dialokasikan untuk tambahan Belanja Modal sebesar Rp8.532.325.000, sehingga belanja Modal bertambah 78,15 persen menjadi Rp19.449.562.000. Rincian belanja tiap bidang dapat dilihat pada gambar 3.

**Gambar 3: Anggaran Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika**



# **BAB III**

## **RINCIAN PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2023**

# RINCIAN PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2023

## Kegiatan yang Dilaksanakan

Selama Tahun 2023, PPID Pelaksana Dinas Komunikasi dan Informatika terus memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat di antaranya :

1. Penyediaan ruang parkir dan jalur khusus bagi penyandang disabilitas mereka yang ingin mengunjungi Desk PPID atau layanan pengaduan dengan hadir langsung di Kantor.
2. Penyediaan aplikasi suara pada laman PPID Pelaksana untuk memudahkan disabilitas tunanetra untuk mengakses dan memahami informasi yang disediakan.
3. Mengembangkan kolaborasi dengan beragam stakeholder, di antaranya Kolaborasi dengan BPS untuk mendukung sistem data Jawa Tengah dan Kerja sama Forum Wali Data kab/kota serta dinas lain untuk mengintegrasikan data dan menampilkannya agar dapat diakses masyarakat.
4. Bekerja sama dengan BSSN untuk untuk mencegah berkembangnya serangan siber dan mengedukasi masyarakat. Termasuk penggunaan Tanda Tangan Elektronik (TTE) yang dipergunakan untuk mempermudah layanan masyarakat.
5. Penyebarluasan SPBE di seluruh kabupaten/kota di Jateng untuk mendorong terwujudnya digitalisasi Jawa Tengah.
6. Pengelolaan Layanan LaportGub dan Laport SP4N yang didistribusikan ke seluruh instansi di Jateng.
7. Pembangunan dan pengelolaan Data Center untuk co- location atau wadah server seluruh OPD maupun kabupaten/kota di Jawa Tengah dengan prinsip berbagi pakai.
8. Pengembangan aplikasi magang, termasuk mewadahi para mahasiswa yang ingin belajar mengenai PPID;
9. Merintis pendampingan pada desa dampingan yang akan mengembangkan PPID Desa.

## **Daftar Informasi Publik**

Selain pelayanan tersebut di atas, salah satu kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh PPID Pelaksana Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah adalah menyusun, memperbarui dan menetapkan Daftar Informasi Publik. Pada Tahun 2023, PPID Pelaksana Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah melaksanakan dua kali pemutakhiran Daftar Informasi Publik, yakni pada bulan April dan November. Selain untuk menjalankan amanat dalam Peraturan Perki Nomor 1 Tahun 2021, pemutakhiran juga dilakukan untuk menjamin validitas dan akurasi informasi publik yang dikuasi dan dikelola.

Langkah pertama yang dilakukan adalah mengumpulkan data dan informasi yang berkualitas dan relevan dengan tupoksi dari unit kerja yang menguasai dan mengelola. Selanjutnya dilakukan identifikasi atas data dan informasi yang telah terkumpul. Identifikasi dilakukan untuk mengetahui apakah ada perubahan jenis dan rincian informasi publik.

Selanjutnya identifikasi tersebut dituangkan dalam bentuk konsep Daftar Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informasi Publik Tahun 2023. Daftar tersebut lantas dibahas bersama dan dituangkan dalam Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah Nomor 487.22/3744.1 tanggal 6 November 2023. Rincian jenis dan penjelasan informasi publik yang tercantum dalam Daftar Informasi Publik dapat dibaca dan diunduh tautan berikut :

<https://ppid.diskominfo.jatengprov.go.id/daftar-informasi-publik/>

Pada Tahun 2023, PPID Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah tidak menggelar Uji Konsekuensi. Pertimbangannya, belum adanya perubahan pada jenis dan rincian informasi yang dikecualikan yang telah ditetapkan pada Tahun 2022 melalui Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah Nomor 487.22/1153.1 tanggal 28 April 2022 tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan. Pertimbangan lainnya, belum ada permohonan informasi tentang data-data yang berpotensi dikecualikan. Selain itu, retensi atau masa berlaku Daftar Informasi yang Dikecualikan pada Tahun 2022 belum habis, dan berubah menjadi bersifat terbuka. Daftar Informasi yang Dikecualikan tersebut dapat diunduh melalui <https://ppid.diskominfo.jatengprov.go.id/informasi-publik/informasi-dikecualikan/>

Terdapat empat jenis informasi yang dikecualikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah, yakni:

1. Alamat internet protokol nonpublik, dikecualikan dalam jangka waktu 25 tahun;
2. Aset/fasilitas/instalasi/kritis/vital/penting Pemerintah Provinsi Jawa Tengah meliputi Alat Utama Pendukung Persandian, dan Alat Pendukung Wajib Persandian, dikecualikan dalam jangka waktu 25 tahun;
3. Data Co-location, Data server fisik, data virtual machine, dan data topologi jaringan OPD, dikecualikan dalam jangka waktu 25 tahun;
4. Informasi Pengadu/Pelapor pada aduan LapoGub, media sosial, Twitter, Instagram, Facebook (kotak masuk), dan Call Center Diskominfo, dikecualikan sampai pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis, dan atau telah dibuka dalam proses pengadilan.

Rincian dan jenis informasi yang dikecualikan PPID Pelaksana Diskominfo dapat dilihat pada tautan berikut:


<https://ppid.diskominfo.jatengprov.go.id/informasi-dikecualikan/>

## Pengelolaan Informasi Publik

Pengelolaan Informasi Publik yang dikuasai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah dilakukan secara digital dan manual. Data dan informasi digital disimpan dan diunggah pada situs web ppid pelaksana, media sosial, dan portal open data. Jumlah data yang terunggah dalam portal open data Jawa Tengah sampai dengan akhir tahun 2023 adalah sejumlah 526 dataset. Rincian isi data dapat dilihat pada laman <http://data.jatengprov.go.id/organization/dinas-komunikasi-dan-informatika-provinsi-jawa-tengah>.


Pada tahun 2023, ada sekitar 64 buah informasi publik yang dicantumkan dalam Daftar Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah. Rinciannya adalah 40 buah informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, dua buah informasi publik yang wajib disediakan serta merta, dan 22 buah informasi publik yang wajib disediakan setiap saat. Perbandingan jumlah informasi publik tersebut dengan tahun sebelumnya dapat dilihat pada grafik 4 berikut.

**Gambar 4: Rekapitulasi Jumlah Informasi Publik Tahun 2019 s.d. 2023**




Beberapa Contoh Data Sektoral

Gambar 5: Pengaduan Masyarakat Dinas Kominfo Jawa Tengah Melalui Kanal LapoR Gub Tahun 2023



Gambar 6: Rekapitulasi Aduan Masyarakat Melalui Kanal lapoRgub Seluruh Sektor Berdasarkan Kategori Januari – Desember 2023



## Stop Hoaks

Sejak tahun 2017, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah melakukan edukasi kepada masyarakat mengenai hoaks, yakni informasi. Beberapa cara yang dilakukan antara lain diskusi, ceramah, dan publikasi melalui media sosial. Pada tahun 2023, upaya pencegahan terhadap penyebaran hoaks semakin diperluas dengan memanfaatkan situs web PPID Pelaksana Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah. Sumber data diambil dari situs <https://trustpositif.kominfo.go.id/> yang dikelola oleh Tim AIS Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.

Sepanjang Januari hingga Desember 2023 terdapat 1.699 info hoaks yang ditampilkan melalui beranda situs web <https://ppid.diskominfo.jatengprov.go.id/>. Rekapitulasi rincian isu hoaks tersebut dapat pula dilihat dan diunduh melalui tautan <https://ppid.diskominfo.jatengprov.go.id/rekapan-isu-hoax/>. Berbagai isu hoaks tersebut terus diperbarui setiap hari demi mengedukasi masyarakat.



Gambar 7: Rekapitulasi Isu Hoaks Tahun 2023



## Layanan Call Centre

Pemenuhan hak akses Informasi Publik oleh PPID Pelaksana Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah diterapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta dengan berpedoman pada Maklumat Pelayanan sebagai bagian dari implementasi pelayanan publik yang prima. Pelayanan Informasi Publik dilaksanakan dengan metode tatap muka dan memanfaatkan media sosial, email, serta website.

Para pemohon Informasi Publik juga dapat mengajukan permohonan informasi melalui website dan email PPID Pelaksana setiap saat selama 24 jam sehari. Permohonan tersebut akan diberi tanggapan dalam jangka waktu maksimal tujuh hari kerja. Meskipun demikian, tanggapan/respon awal akan diberikan dalam waktu maksimal delapan jam. Ketentuan waktu pemberian tanggapan dan jawaban tersebut juga diterapkan untuk melayani permohonan informasi melalui akun media sosial Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah. Masyarakat juga dapat mengajukan berbagai pertanyaan melalui Call Center Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah pada nomor 62 811-2883-393. Pertanyaan yang masuk akan dilayani pada jam kerja pukul 07.00 WIB-15.30 WIB pada hari kerja.

## Maklumat Layanan

Dalam rangka menjadikan pelayanan informasi public sebagai bagian dari layanan prima, maka selain budaya kerja SDM telah diatur, disebutkan pula Maklumat Layanan. Maklumat Layanan ini sebagai tekad dan komitmen PPID Pelaksana Dinas Kominfo Provinsi Jateng dalam berjanji untuk memberikan layanan yang disediakan (ada 8 jenis) sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

### Maklumat Pelayanan



**MAKLUMAT LAYANAN**

**Kami, aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah siap memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, untuk layanan :**

- 1. Colocation Centre**
- 2. Domain hosting jatengprov**
- 3. Jaringan internet**
- 4. Rekomtek aplikasi**
- 5. Kirim terima berita sandi**
- 6. Aduan melalui Laporgub**
- 7. Permohonan Informasi PPID**
- 8. Keberatan Informasi PPID**

**Apabila kami tidak menepati janji, kami siap menerima konsekuensi sesuai peraturan yang berlaku.**

**Semarang, 14 Agustus 2023**  
**Kepala Dinas Komunikasi & Informatika Provinsi Jawa Tengah**  
  
**Riena Retnaningrum, SH**



## Prosedur Permohonan Informasi Publik

Mekanisme/prosedur permohonan Informasi Publik telah diterapkan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) Permohonan Informasi yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah Nomor 067/2813.6 tanggal 10 Agustus 2023. Untuk memberikan kesempatan dan layanan yang sama kepada penyandang disabilitas untuk mendapatkan informasi yang diperlukan, PPID Pelaksana Dinas Komunikasi dan Informatika juga telah memiliki SOP Permohonan Informasi Publik Penyandang Disabilitas yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah Nomor 067/ 46.3 tanggal 11 Januari 2022.

**Gambar 8: Alur Permohonan Informasi Publik**



Para pemohon informasi diwajibkan mengisi formulir permohonan informasi melalui tautan berikut

<https://ppid.diskominfo.jatengprov.go.id/form-permohonan-informasi/>

## Prosedur Pengajuan Keberatan Informasi Publik

Apabila pemohon Informasi Publik merasa tidak puas dengan jawaban dan tanggapan yang diberikan oleh PPID Pelaksana Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah, baik itu dengan alasan terkait substansi maupun proses pelayanan informasi,

maka pemohon dapat mengajukan Keberatan Informasi. Prosedur pengajuan Keberatan Informasi Publik kepada PPID Pelaksana yang telah diatur melalui SOP Pengelolaan Keberatan Informasi Publik yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah Nomor 067/2813.1 tanggal 10 Agustus 2023.

**Gambar 9: Alur Pengajuan Keberatan**



## Rekap Layanan Permohonan Informasi Publik


Sepanjang tahun 2023, terdapat 12 permohonan informasi publik yang diajukan masyarakat melalui jalur daring (surat elektronik) dan luring (datang langsung ke kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah). Dari jumlah tersebut, tiga permohonan informasi dapat dipenuhi, dan sembilan permohonan informasi tidak dapat dipenuhi karena informasi yang diminta tidak dikuasai. Laporan Layanan Informasi Publik PPID Pelaksana Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 2.

**Tabel 2: Laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2023**

NO	Bulan Register Permohonan Informasi	Jumlah Permohonan Informasi	Waktu yang diperlukan Menjawab Permohonan (hari)	Respon Awal	Permohonan Informasi Publik Yang Dikabulkan	Permohonan Informasi Publik Yang Ditolak	Permohonan Keberatan	Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi			Ket.	
								KI	PTUN	MA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9			10	
1	JANUARI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	FEBRUARI	1	6	1	0	1	0	0	0	0	0	TIDAK TERPENUHI KARENA TIDAK DIKUASAI
3	MARET	2	6	1	0	2	1	1	0	0	0	TIDAK TERPENUHI KARENA TERMASUK INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
4	APRIL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
5	MEI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
6	JUNI	1	3	1	0	1	0	0	0	0	0	TIDAK TERPENUHI KARENA TIDAK DIKUASAI
7	JULI	1	7	1	0	1	0	0	0	0	0	TIDAK TERPENUHI KARENA TIDAK DIKUASAI
8	AGUSTUS	1	7	1	0	1	0	0	0	0	0	TIDAK TERPENUHI KARENA TIDAK DIKUASAI
9	SEPTEMBER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
10	OKTOBER	2	2	1	1	1	0	0	0	0	0	SATU INFORMASI TERPENUHI. SATU INFORMASI TIDAK TERPENUHI KARENA TIDAK DIKUASAI
11	NOVEMBER	3	2	1	2	1	0	0	0	0	0	DUA INFORMASI TERPENUHI. SATU INFORMASI TIDAK TERPENUHI KARENA TIDAK DIKUASAI
12	DESEMBER	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	TIDAK DIPENUHI KARENA INFORMASI TIDAK DIKUASAI
<b>JUMLAH</b>		12	34	8	3	9	1	1	0	0	0	
<b>RATA-RATA</b>		1	3	1	0	1	0	0	0	0	0	

Adapun pelayanan informasi publik melalui Call Center Diskominfo pada nomor 08112883393 sepanjang Tahun 2023 menerima 208 permohonan informasi. Seluruh pertanyaan yang diajukan oleh masyarakat dapat terlayani dengan baik. Detail jumlah permohonan informasi melalui call center dapat dilihat pada grafik 10.

**Gambar 10: Rekapitulasi Permohonan Informasi Melalui Call Center**



**Gambar 11: Permohonan Informasi Publik PPID Pelaksana Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023**



**Tabel 3: Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik PPID Pelaksana Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023**

No	Tanggal	Informasi yg Diminta	Status Informasi			Bentuk Informasi Yg dikuasai		Jenis Permohonan		Keputusan	Alasan	Pemberian Informasi	Jangka Waktu Penyelesaian
			Di bawah Penguasaan			Softcopy	Cetak	Melihat/ Mengetahui	Meminta Salinan				
			Ya	Tdk	Blm								
1	Rabu, 8 Februari 2023	Penyelenggaraan dan Pengawasan terhadap Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang terindikasi melakukan penyalahgunaan data pribadi dalam sektor telekomunikasi.		V		-	-		V	Tidak Terpenuhi	Informasi yang diminta tidak di bawah penguasaan	Email	6 hari kerja
2	9 Maret 2023	Informasi identitas pengadu terkait aduan Laporgub! Kegiatan warung kerang kaliampo kec. Margorejo - Kab. Pati tertanggal 25 Januari 2023. Aduan tersebut diduga palsu dan pencemaran nama baik pemilik warung sebagai klien kam	V			V		V		Tidak Terpenuhi	Informasi yang diminta termasuk ke dalam informasi yang dikecualikan.	Email	7 Hari Kerja
3	10 Maret 2023	Identitas pembuat aduan di aplikasi laporgub dengan rincian pengaduan LGWP 17488352.	V			V		V		Tidak Terpenuhi	Informasi yang diminta termasuk ke dalam informasi yang dikecualikan.	Email	6 Hari Kerja

No	Tanggal	Informasi yg Diminta	Status Informasi			Bentuk Informasi Yg dikuasai		Jenis Permohonan		Keputusan	Alasan	Pemberian Informasi	Jangka Waktu Penyelesaian
			Di bawah Penguasaan			Softcopy	Cetak	Melihat/ Mengetahui	Meminta Salinan				
			Ya	Tdk	Blm								
4	15 Juni 2023	Informasi Pemblokiran Imei Iphone		V		-	-	V		Tidak Terpenuhi	Informasi yang diminta tidak di bawah penguasaan	Email dan WA Call Center Diskominfo	3 hari kerja
5	31 Juli 2023	Data Facebook Page Analytics Pemprov Jawa Tengah periode Juli 2022 s.d. Juli 2023		V		-	-	-	V	Tidak Terpenuhi	Informasi yang diminta tidak di bawah penguasaan	Email	7 hari kerja
6	16 Agustus 2023	Konten Website Kabupaten Kebumen		V		-	-	V		Tidak Terpenuhi	Informasi yang diminta tidak di bawah penguasaan	WA Call Center Diskominfo	8 hari kerja
7	16 Oktober 2023	Data jumlah remaja di Jawa Tengah yang memakai media sosial ( Wa, Instagram, Tiktok, Youtube, Facebook, Twitter, Telegram, dll)		V		-	-		V	Tidak Terpenuhi	Informasi yang diminta tidak di bawah penguasaan	Email	2 hari kerja

No	Tanggal	Informasi yg Diminta	Status Informasi			Bentuk Informasi Yg dikuasai		Jenis Permohonan		Keputusan	Alasan	Pemberian Informasi	Jangka Waktu Penyelesaian
			Di bawah Penguasaan			Softcopy	Cetak	Melihat/ Mengetahui	Meminta Salinan				
			Ya	Tdk	Blm								
8	25 Oktober 2023	Data aduan masyarakat (publik, non-rahasia) yang disampaikan melalui sistem LapoGub. Data tersebut terdiri dari : Text pengaduan, tanggal/waktu pengaduan, lokasi pengaduan, tanggal/waktu verifikasi, text respon pada aduan, tanggal/waktu respons, dan tanggal penyelesaian aduan.	V			V			V	Terpenuhi	-	Datang langsung	3 Hari Kerja
9	6 November 2023	Data yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Provinsi Jawa Tengah	v			V		v		Terpenuhi		Email dan datang langsung	3 Hari Kerja
10	26 November 2023	Informasi alamat email yang lama	V			-	-	v		Tidak Terpenuhi	Informasi yang diminta tidak di bawah penguasaan	Wa Call Center Diskominfo	1 Hari Kerja

No	Tanggal	Informasi yg Diminta	Status Informasi			Bentuk Informasi Yg dikuasai		Jenis Permohonan		Keputusan	Alasan	Pemberian Informasi	Jangka Waktu Penyelesaian
			Di bawah Penguasaan			Softcopy	Cetak	Melihat/ Mengetahui	Meminta Salinan				
			Ya	Tdk	Blm								
11	27 November 2023	Jumlah permohonan informasi, jumlah pelapor dalam whistleblowing system, jumlah laporan pengaduan perilaku asn, ketiganya dalam jangka waktu tiga tahun terakhir. Selain itu, apa aplikasi yang mendukung kelancaran program jateng smart province yang paling banyak digunakan masyarakat dan berapa jumlah penggunaannya.	V			V			V	Terpenuhi	-	Email dan Wa Call Center Diskominfo	4 hari kerja
12	8 Desember 2023	1. Informasi terkait daftar kabupaten/kota yang telah menyelenggarakan Satu Data Indonesia Provinsi Jawa Tengah. 2. Informasi daftar klasterisasi kabupaten/kota penyelenggara Satu Data Indonesia di Provinsi Jawa Tengah berdasarkan klaster optimum, terpadu dan terukur, terdefinisi, serta terkelola		V		-	-	V		Tidak Terpenuhi	Informasi yang diminta tidak di bawah penguasaan	Email	1 hari kerja

## Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Pada tahun 2023, terdapat 1 (satu) permohonan sengketa informasi publik yang diajukan oleh Pemohon Informasi. Permohonan informasi tersebut tidak dapat dipenuhi karena informasi yang diminta termasuk ke dalam informasi yang dikecualikan PPID Pelaksana Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah, dan Informasi Dikecualikan PPID Provinsi Jawa Tengah.

Atas Jawaban informasi yang diberikan oleh PPID Dinas Komunikasi dan Informatika tersebut, pemohon informasi mengajukan keberatan informasi dan menempuh upaya penyelesaian melalui sidang sengketa informasi publik pada Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah.

Sengketa informasi publik tersebut telah diselesaikan dalam sidang sengketa di Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah, dan telah ditetapkan dalam Putusan Komisi Informasi Nomor 016/PTS-A/VIII/2023 tanggal 30 Agustus 2023.

Detail laporan keberatan informasi publik dapat dilihat pada Tabel 3 berikut

**Tabel 4 Register Keberatan Informasi Publik Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023**

Nama	Alamat	Nomor Kontak	Pekerjaan	No. Pendaftaran permissi an informasi	Informasi Yang Diminta	Tujuan Penggunaan Informasi	Alasan Pengajuan Keberatan (Pasal 35 ayat (1) UU KIP)							Keputusan atasan PPID	Hari dan Tanggal Pemberian tanggapan atas Keberatan	Nama dan Posisi Atasan PPID	Tanggapan Pemohon Informasi
							a*	b*	c*	d*	e*	f*	g*				
DMP Law Office			Kantor Hukum	022/PPID-Ulman/II/2023 8 Februari 2023	aduan LaporanGub LGWP17488353 sebagai tambahan informasi Pelaporan Pengaduan Dugaan Tindak Pidana Aduan Palsu dan Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial di Kepolisian Resor Kota Pati	Sebagai bahan pelaporan ke Kepolisian	v							Bahwa berdasarkan Pasal 17 huruf a angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik jo. Pasal 50 Ayat (4) Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik jo. Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi nomor : 487.22/0000013 Tahun 2022 tentang Klasifikasi Informasi intinya telah ditentukan klasifikasi informasi yang dikecualikan dan PPID wajib menjaga kerahasiaan, mengelola, dan menyimpan dokumen Informasi Publik yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk di dalamnya mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana. 2. Bahwa sesuai dengan hal tersebut di atas, maka keberatan Saudara terhadap klasifikasi informasi yang dikecualikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tidak dapat dipenuhi, selanjutnya apabila Saudara tidak berkenan terhadap hal tersebut, maka dapat menempuh Upaya Penyelesaian Sengketa Informasi melalui Komisi Informasi sesuai Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	06 Juni 2023	Atasan PPID Pelaksana Dinas Komunikasi dan Informatika, Kepala Diskominfo Prov. Jateng RIENA RETNANINGRUM, SH	Pemohon mengajukan sengketa informasi melalui Komisi Informasi Prov. Jateng

## Capaian Hasil 2023

Pada tahun 2023, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah meraih prestasi sebagai Badan Publik Informatif dengan capaian nilai 96,58 dalam Pemeringkatan Badan Publik, dan menyabet Penghargaan Khusus atas capaiannya menghantarkan Provinsi Jawa Tengah mempertahankan prestasi sebagai provinsi informatif terbaik nasional enam tahun berturut-turut. Penghargaan ini diserahkan oleh Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah pada acara Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2023 pada tanggal 21 Desember 2023.



"Keterbukaan informasi adalah wujud akuntabilitas kinerja pemerintah. Akses layanan informasi publik harus cepat, mudah, murah.  
(Kadiskominfo Prov. Jateng- Riena Retnaningrum)

**Gambar 12: Capaian Hasil**





# Penutup

---

## Kendala Yang Dihadapi

Secara umum pelaksanaan rencana kerja dan kegiatan pelayanan publik PPID Pelaksana dalam kurun waktu 2023 telah berjalan sesuai dengan rencana kerja yang telah disusun. Beberapa kendala dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Koordinasi antar anggota dalam Tim PPID Pelaksana belum optimal, sehingga menyulitkan pengumpulan bahan informasi publik
2. Kurangnya dukungan dari Bidang/Sekretariat yang mengelola/menguasai bahan informasi maupun kegiatan untuk dipublikasikan kepada masyarakat;
3. Kanal media sosial PPID Pelaksana, dan laman Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah belum dimanfaatkan secara optimal sebagai sarana publikasi program dan kegiatan.

## Rencana Tindak Lanjut

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap kinerja PPID Pelaksana Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 serta menimbang kendala dan hambatan yang muncul, dapat disimpulkan bahwa kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik oleh PPID Pelaksana Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah secara umum sudah terlaksana dengan baik. Hasil ini menjadi titik tolak penyusunan rencana kerja PPID Pembantu Tahun 2024, dengan mempertimbangkan Rencana Kerja Tahunan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.

Pada tahun 2024, rencana kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah difokuskan pada tiga sasaran strategis, yakni meningkatnya layanan dan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Meningkatnya pelayanan data statistik sektoral dan geospasial, serta Meningkatnya keamanan informasi dalam penyelenggaraan pemerintah digital Jawa Tengah.

Dari ketiganya, PPID Pelaksana memiliki andil untuk memenuhi tercapainya sasaran pertama dan kedua, yaitu meningkatnya layanan dan tata kelola teknologi informasi dan

komunikasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan meningkatnya pelayanan data statistik sektoral dan geospasial, melalui peningkatan kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi publik. Untuk itu, beberapa hal akan dilakukan, yakni:

1. Pembaruan DIP secara berkala minimal enam bulan sekali;
2. Penguatan sinergi dan kolaborasi internal PPID dalam rangka pengelolaan seluruh informasi publik Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah;
3. Peningkatan peran aktif admin media sosial PPID pelaksana dan kontributor dari seluruh bidang dan sekretariat untuk mengedukasi masyarakat tentang PPID dan hak masyarakat untuk mendapatkan informasi, sekaligus publikasi kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
4. Mengoptimalkan peran PPID Pelaksana sebagai wali data pendukung OPD dalam penyediaan data sektoral.

\*\*\*